

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 7, Nomor 1, Maret 2013

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Agustus dan Oktober

- Pelindung : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Penasehat : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Pembina : Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Redaktur : Ahmad Sanusi, SH.,MH.
 Mitra Bestari : Prof@. Rusdi Muchtar , M.A. (Komunikasi)
 (Peer Reviewer) : Prof@. Sukarna Wiranta, M.A. (Ekonomi)
 Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. (Kriminologi)
 Dr. M. Kemal Darmawan, M.A. (Kriminologi)
 Dr. Ir. Edy Santoso, ST.,M.ITM., MH. (HKI)
 Suherman Toha, SH., MH. (Hukum)
 Dr. Ahmad Ubbe, SH., MH. (Pidana)
- Editor Pelaksana : Taufik H. Simatupang,SH.,MH.
 Nizar Apriansyah, SE
 Moch. Ridwan,SH., M.Si
 Rr. Susana Meyrina, S.Sos, MAP
 Edward James Sinaga,S.Si, MH.
 Tongam Sihombing,SH
 Rias Tanti, S.Sos., M.Si
- Alih Bahasa : Trisapto Wahyudi Agung N, S.S, M.Si
 Design Grafis : Victorio H. Situmorang, SH
 Imam Lukito, ST
 Sekretaris Redaksi : Wiliyanto Sinaga, SH.
 Haryono, S.Sos
 Ahmad Jazuli, S.Ag

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada Pengurus Jurnal dan juga para pembaca dan penulis.

Pada terbitan edisi kali ini Maret 2013 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum berusaha tampil dengan wajah baru, mulai dari ukuran kertas (A4) sesuai standar UNESCO, halaman susunan pengurus/redaksi, pedoman standar penulisan dan lain-lain.

Ragam pembahasan terdapat dalam tujuh artikel dalam Jurnal edisi kali ini. Artikel oleh Taufik H. Simatupang membahas tentang pendirian yayasan di Indonesia sebelum tahun 2001 hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlingung dibalik status yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas.

Artikel oleh Edward James Sinaga melakukan penelitian hukum normatif yang lebih menitikberatkan terhadap menemukan asas-asas hukum dalam bidang paten dan sinkronisasi aturan-aturan hukum mengenai perlindungan invensi di bidang teknologi dan paten asing ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Penegakan hukum terhadap paten asing di Indonesia secara normatif sudah tercantum dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Artikel oleh Nizar Apriansyah yang membahas tentang Salah satu hal yang baru dari Undang-Undang Bantuan Hukum adalah pemusatan pengelolaan bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan dalam kajian adalah : bagaimana kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, peran lembaga/instansi terkait lainnya dalam mengimplementasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan apakah pemberian bantuan hukum berdampak pada Perekonomian.

Dalam artikel yang ditulis oleh Oki Wahyu Budijanto tentang penelitian yang bertujuan untuk menginventarisasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam pemenuhan hak atas pendidikan serta mengetahui model kerjasama dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang dapat diterapkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Firdaus dalam artikelnya menelusuri pembahasan tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan suatu upaya

disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab dan kewajiban Negara bagi warga negara.

Artikel oleh Ahmad Sanusi lebih menyoroti pembahasan tentang Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) adanya kewajiban bagi si pemberi fidusia (*debitor*) untuk memberikan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada si penerima fidusia (*kreditor*) jika terjadi gagal bayar (*wan prestasi*). Akan tetapi tidak diikuti sanksi apa jika *debitor* tidak memenuhi kewajibannya.

Trisapto WAN membahas tentang analisis organisasi penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan bagi Kementerian Hukum dan HAM dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi menggunakan pendekatan *reframing, restructuring, revitalization dan renewal*. Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: ketiga organisasi litbang di Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai dengan kebutuhan, namun setuju untuk dilakukan *restrukturisasi* (penggabungan) menjadi Unit Eselon I.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada hal yang sempurna. Kekurangan dalam terbitan edisi ini, kami mohon kritik dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal ini agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Selamat membaca.

**KESIAPAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RENCANA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**

**THE READINESS OF THE REGIONAL OFFICES
OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
A PLAN OF LEGAL AIDS**

Nizar Apriansyah

Pusat kajian dan Pengembangan Kebijakan

Kementerian Hukum dan HAM RI

Jalan Raya Gandul Cinere- Depok Jawa barat

nizarapriansyah@yahoo.com

Diterima : 4 Desember 2012; Direvisi : 11 Januari 2013

Disetujui : 1 Pebruari 2013

Abstract

Centralizing the management of legal aid at the Ministry of Justice and Human Rights has found several issues that is ; how about the readiness of regional offices of the Ministry of Law and Human Rights, then role of institutions/ other relevant agencies in implementing the Act Number 16 of 2011 on Legal Aid and whether the provision of legal aid impacted to the economy. This study uses analytical descriptive methodology intended to describe the actual conditions in the field related to the implementation of it. Based on field data, it has concluded that the regional offices are ready to receive an delegation of authority as mandated in Law No. 16 of 2011 on Legal Aid but, they have any concerns about accountability of financial terms, readiness of technical staffs, lack of understanding of most of the employees of this law and the supervision / monitoring of the legal aid that provided fund and authority to provide it. Based on the survey that have been done on 77 prisoners and custodies in Correctional Institution (LP) and State Prison (Rutan), it shows tha the majority of respondents do not know that program, for the role of related institutions, including legal aid institutions have been trying to make significant changes in law enforcement. Legal

agencies of regional government have budgeted funds legal aid for the poor. It recommends the arranging of standard operating procedures of legal aid disbursement, supervision and control of legal aid disbursement by the regional offices, a mechanism and standards of financial accounting of legal aid administrators and a mechanisms to control the performance of them, selecting authorized legal aids, carefully, working together between the regional offices of the Ministry of law and human Rights and local governments to socialize the understanding of law to the public, intensively Law.

Keywords: Legal Aid, The Poor, The Institution Of Legal Aid For.

Abstrak

Pemusatan pengelolaan bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM menemukan beberapa masalah diantaranya bagaimana kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Peran lembaga/instansi terkait lainnya dalam mengimplementasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan apakah pemberian bantuan hukum berdampak pada Perekonomian. Kajian ini menggunakan metodologi deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan terkait dengan akan dilaksanakannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang bantuan Hukum. Berdasarkan data lapangan diperoleh kesimpulan bahwa Kanwil siap menerima limpahan wewenang seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tapi, ada keawatiran dari pihak kanwil sendiri terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, kesiapan tenaga teknis, kurangnya pemahaman sebagian pegawai mengenai Undang-undang ini dan pengawasan terhadap LBH yang diberikan dana dan wewenang memberikan bantuan hukum, Untuk melihat kendala pemberian bantuan hukum kami mensurvey 77 Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menunjukan sebagian besar Responden belum mengetahui program bantuan, untuk Peran lembaga terkait, diantaranya LBH mengupayakan perubahan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum. Biro Hukum Pemda, telah menganggarkan dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Penelitian ini merekomendasikan antara lain menyusun SOP pengucuran dana bantuan hukum oleh Kantor Wilayah, Pengawasan dan pengendalian pengucuran dana bantuan hukum oleh Kantor Wilayah, adanya mekanisme dan standar pertanggung jawaban keuangan penyelenggara bantuan hukum serta mekanisme pengawasan terhadap kinerja lembaga pemberi bantuan hukum, menyeleksi LBH yang diberi wewenang memberikan bantuan hukum secara selektif dengan kriteria tertentu, ada kerja sama antara Kanwil Kementerian hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi yang lebih instensif kepada masyarakat tentang pemahaman Hukum.

Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Rakyat Miskin, Lembaga Bantuan Hukum.*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Tingginya apatisme masyarakat terhadap sistem hukum formal menyebabkan masyarakat lebih memilih sistem keadilan informal, yang mana seringkali bersifat diskriminatif serta tidak sejalan dengan jaminan konstitusional terhadap HAM. Lembaga penegakan hukum masih menghadapi tantangan untuk menyelesaikan atau mencegah masalah yang serius yang berpengaruh terhadap berjalannya pemerintahan lokal serta pengembangan perekonomian. Pada kenyataannya, inisiatif untuk mereformasi lembaga penegakan hukum lebih banyak berfokus pada lembaga negara formal. Akan tetapi, keadilan bukanlah semata-mata berada dalam ranah negara. Pemimpin desa dan adat yang merupakan aktor penyelesaian sengketa alternatif utama di Indonesia, memainkan peranan aktif terhadap lebih dari 75% sengketa (T. Mulya Lubis : 2012)

Namun, institusi tersebut telah dipasung selama 30 tahun di bawah pemerintahan yang sangat sentralistik. Kebutuhan untuk memperoleh keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan, khususnya minoritas etnis dan agama serta perempuan, seringkali tidak diperhatikan dalam sistem penyelesaian sengketa di tingkat desa. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dan perhatian lebih.

Kejahatan, konflik tanah, dan sengketa keluarga merupakan tiga jenis sengketa yang paling lazim dilaporkan oleh masyarakat. Ketiga isu yang terkait dengan lembaga penegakan hukum tersebut berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat Indonesia sehari-hari. Karena itu, Penyediaan

layanan hukum bagi masyarakat miskin, rentan, dan marjinal, berguna untuk membangun dukungan publik terhadap permintaan reformasi hukum serta berperan terhadap proses perubahan yang sistematis dari bawah.

Untuk negara berkembang, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga bantuan hukum pasti tidak sama dengan konsepsi dan peranan lembaga bantuan hukum di negara maju, tempat lembaga ini lahir dan dibesarkan karena akan terlihat dari kadar campur tangan dari pemerintah terhadap eksistensi lembaga ini akan jelas sekali perbedaannya, suatu hal yang erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. sepanjang menyangkut peranan bantuan hukum dan seberapa dapat, mencoba menyinggung, persoalannya memang begitu rumit karena, menyangkut banyak aspek. Tidak saja dalam proses peradilan, tetapi justru suatu proses pendidikan hukum (*legal education*): bagaimana menumbuhkan suatu kesadaran hukum (*legal conciousness*) agar masyarakat mengerti akan hak-hak dan kewajibannya dalam pergaulan hukum di masyarakat (Adnan Buyung Nasution : 2010)

Proses pendidikan hukum ini bisa diartikan sebagai usaha untuk mengintrodusir nilai-nilai baru yang berguna tidak saja secara hukum, tetapi menyangkut banyak segi lain, lebih-lebih aspek ekonomis, terutama kalau kita hubungkan dengan kenyataan-kenyataan sosial, bahwa kita memang sedang menuju ke arah pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pembagian pendapatan yang merata sesuai dengan sila keadilan sosial. Kalau dikatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk

mencapai kenaikan Produk Nasional Bruto (GNP) dalam jangka pendek dan seterusnya menuju tercapainya keadilan sosial sebagai tujuan akhir, maka selama proses pembangunan tersebut berlangsung akan selalu terjadi akibat-akibat sampingan. Perencanaan kota misalnya, akan menimbulkan pergeseran-pergeseran hak milik atas tanah, yang tidak selalu dapat dihayati ditinjau dari segi keadilan maupun menurut pengertian “pembangunan” dalam arti yang luas. Efisiensi, efektivitas dan penghematan yang dilakukan sebagai usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, akan selalu dibarengi konflik-konflik, misalnya persoalan yang diakibatkan oleh “rasionalisasi” perusahaan.

Tujuan mengejar hasil pendapatan yang setinggi-tingginya dengan pengeluaran yang serendah-rendahnya dari pihak perusahaan tertentu, dapat menimbulkan soal-soal lain dalam kaitannya dengan masalah-masalah hubungan kerja, upah buruh dan jaminan sosial, atas kerugian dipihak mereka yang terkena tindakan-tindakan tersebut. Paling tidak, kasus-kasus di atas menimbulkan pertanyaan lain: apakah sebenarnya tujuan pembangunan? Jika akibat-akibat sampingan dari pembangunan yang menimbulkan konflik dari ketegangan tersebut tidak mendapat saluran pemecahannya, maka cepat atau lambat akan timbul frustrasi, yang bila memuncak bisa menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Dalam hal ini paling tidak untuk sementara tampaknya peranan lembaga bantuan hukum telah menampung salah satu usaha untuk menekan seminimal mungkin akibat-akibat sampingan dari usaha yang deras untuk menaikkan pendapatan nasional tadi. Dengan demikian maka “keadilan” tidak hanya dapat dikecap oleh mereka yang

kebetulan mempunyai uang dan kekuasaan — seperti yang selama ini dikesankan — tetapi juga mereka yang tidak mampu atau kebetulan tidak punya apa-apa selain sekelumit hak-hak yang adanya justru sering tidak pula disadari. Bukankah semua orang sama di hadapan hukum dan kekuasaan? Kriteria utama bahwa hanya orang yang tidak mampu dalam arti materiil saja yang dapat memperoleh “bantuan hukum” dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sedikit banyak telah membantu, bahkan mendorong tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dengan demikian maka dalam usaha yang dilakukan dewasa ini untuk mencapai kemakmuran, diharapkan agar segi keadilan juga mendapatkan tempatnya yang terhormat. Usaha mengejar kemakmuran sambil membelakangi keadilan, pasti akan makin memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Usaha lembaga bantuan hukum bisa dilihat sebagai usaha untuk mensejajarkan keadilan dan kemakmuran dan bergerak maju, berjalan bersama-sama menuju masyarakat adil dan makmur.

Terkait dengan hal tersebut pada bulan Oktober 2011 telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum sebagai permujudan dari sila ke dua dalam pancasila yakni Kemanusiaan yang adil dan beradap serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum,

syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Salah satu hal yang baru dari Undang-Undang Bantuan Hukum adalah pemusatan pengelolaan bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian inilah yang akan mengelola dana bantuan hukum, termasuk yang berada di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 22 Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum di lembaga-lembaga yang disebut terakhir dan instansi lain tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. Untuk tahun berikutnya, Pasal 6 ayat (2) menegaskan pemberian bantuan hukum kepada penerima diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Sementara pemberian bantuan hukum oleh lembaga lain belum berakhir pada tahun anggaran, maka pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan mekanisme Undang-Undang Bantuan Hukum. Tentu saja, yang diatur adalah bantuan hukum dengan menggunakan dana APBN/APBD. Meskipun ada tantangan, sekaligus peluang, yang paling penting adalah memanfaatkan bantuan hukum untuk kepentingan membela rakyat miskin. Bahkan bantuan hukum diharapkan dapat mengantisipasi pelanggaran HAM, konflik-konflik sosial, keamanan di masyarakat sehingga ada kepastian hukum dan tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara global.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam mengimplementasikan Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ?

2. Bagaimana peran lembaga/instansi terkait lainnya dalam mengimplementasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ?

Tujuan

untuk mendapatkan gambaran data dan fakta empiris terkait dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Metodologi Penelitian

Penelitian ini didekati dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan akan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang telah diverifikasi oleh Kementerian, yang nantinya untuk propinsi diselenggarakan oleh Kantor Wilayah sebagai kepanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah. Pendekatan kuantitatif dilakukan secara terbatas untuk mengukur tingkat kecenderungan dari jawaban-jawaban responden yang terkait dengan masalah penelitian, dengan pentabulasian secara sederhana melalui sistem *tally*. Sehingga dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kanwil di daerah.

Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan berkenaan dengan akan

dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Bantuan Hukum. Adapun peran institusi ataupun lembaga lainnya dalam pelaksanaannya Undang-undang terkait dengan koordinasi dan proses pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin, baik itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ataupun Pemda Propinsi. Ditinjau dari sudut penerapannya, penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara praktis, aplikatif dan dapat digunakan sebagai data bagi Pimpinan Departemen untuk mengambil kebijakan terkait secara lebih cepat.

Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) dan data primer (*field research*) yang dikumpulkan dari setiap subjek data, dalam hal ini responden/unit studi adalah kelompok/unit (Kanwil) yang terdiri dari Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Tahanan di rumah Tahanan Negara yang mendapat bantuan hukum dan yang tidak mendapat bantuan Hukum, lembaga terkait lainnya terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum respondennya para Advokat yang biasa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan Pemda Provinsi respondennya pejabat dan pegawai di Biro Hukum Pemda Propinsi. Sedangkan alat pengumpulan data primer adalah angket yang berisi daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada subjek/responden baik yang tertutup (berstruktur) maupun yang terbuka (tidak berstruktur) dan pedoman wawancara yang ditujukan kepada para Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala

Biro Hukum Pemda Propinsi dan Diriktur Lembaga Bantuan Hukum.

Sampel ditentukan berdasarkan wilayah yang diangkap mewakili keseluruhan wilayah yang dianggap permasalahannya sama dengan wilayah lainnya dengan mengikuti "hukum non probability", dengan menggunakan teknik *purposive judgment sampling*. Kriteria penarikan sampel secara sengaja ini dengan melihat keterwakilan wilayah dan dana yang tersedia.

PEMBAHASAN

Bantuan Hukum

Kehadiran Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dampak bagi upaya pemenuhan hak-hak hukum warga negara, hal ini bisa dilihat dalam klausula menimbang dalam Undang-undang ini yang menyatakan:

- (a) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan,
- (b) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan.

Selain itu merujuk pula pada ketentuan umum Undang-undang Bantuan Hukum yang dimaksudkan dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Undang-undang Bantuan Hukum yang baru ini selanjutnya akan menjadi sumber acuan bagi praktek penegakan, perlindungan dan

pelayanan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia.

Sebelum kehadiran Undang-undang Bantuan Hukum, praktek bantuan hukum di Indonesia diatur pula dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 pasal (1) Undang-undang Advokat berbunyi:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Secara lebih spesifik dapat juga ditemukan dalam Kode Etik Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pasal 7 butir (h) yang berbunyi:

“advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu”

Kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Selain itu bantuan hukum bisa ditemukan dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.

Dapat dilihat juga dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum termuat dalam Pasal (56) dan Pasal (57), serta Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum pada Pasal (68B) dan Pasal (68C).

Legal Aid dan Legal Assistance

Clarence J.Dias Research on Legal Service and Poverty dalam *Washington University Law Quarterly* mengemukakan bahwa bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan tidak ada seseorangpun yang dapat dihalangi haknya untuk menerima nasehat hukum atau diwakili di hadapan pengadilan oleh karena tidak mampu secara finansial.

Menurut M. Yahya Harahap, Bantuan hukum sendiri mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda yakni:

- (1) *Legal aid* yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus atau perkara:
 - a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cara cuma-cuma
 - b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.

Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak mempunyai dan buta hukum.

- (2) *Legal assistance* yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena pada *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian

yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan:

- a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi
- b. Pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma

Berdasarkan pengertian diatas maka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah *legal aid* yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Melaksanakan aktivitas bantuan hukum seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat mendorong perwujudan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob), dengan melakukan klaim di depan pengadilan. Gagasan ini yang disebut justiasibilitas hak ekosob. Dimana para korban pelanggaran hak ekosob mempunyai hak hukum untuk mengklaim reparasi dan pemenuhan hak ekosob lewat mekanisme hukum, utamanya di pengadilan.

Namun upaya memastikan akses keadilan bagi warga negara yang tidak mampu masih ditemukan juga beragam perdebatan seputar pengertian bantuan hukum ini. Dalam sejumlah diskusi berkembang pertanyaan, mengapa perlu ada Undang-undang Bantuan Hukum, sedangkan telah ada Undang-undang Advokat beserta lembaga pelaksanaannya?.

Pertanyaan diatas memang tidak terlepas dari kesimpangsiuran

pemahaman konsep *legal aid* dan konsep probono yang selama ini berkembang di Indonesia. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri sebab selama ini *stakeholder* utama pemberian layanan hukum adalah advokat. Dimana advokat-lah yang dalam sejarahnya yang terlebih dahulu memberikan bantuan hukum terhadap orang miskin (*probono publico*), sebagai sebuah konsekuensi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobbile*).

Hubungan Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum

Jika dalam Undang-undang Advokat, yang dimaksudkan dengan Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat maka dalam Undang-undang Bantuan Hukum ini, Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini”.

Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Dimana di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan:

- 1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang ini.
- 2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;

- b. terakreditasi berdasarkan Undang-undang ini;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memiliki pengurus; dan
- d. memiliki program Bantuan Hukum.

Hal diatas sangatlah berbeda pengertiannya dengan definisi Bantuan Hukum dalam Undang-undang Advokat. Pasal 22 Undang-undang Advokat berbunyi:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”

Sehingga yang dititik beratkan dalam Undang-undang Bantuan Hukum adalah aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui Kementerian terkait (Kementerian Hukum dan HAM), namun dalam tekhnis pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat melalui Lembaga

Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat-syarat dalam Undang-undang atau Peraturan-Peraturan dibawahnya. Sedangkan dalam Undang-undang Advokat yang dititik beratkan adalah kewajiban seorang Advokat sebagai *Officium Nobille*. Walaupun demikian, Undang-undang Bantuan Hukum ini secara jelas menyebutkan posisi Advokat menjadi bagian dari Pemberi Bantuan Hukum yang dalam hal ini bernaung dalam wadah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Kemasyarakatan.

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Undang-undang Bantuan Hukum dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan asas-asas bantuan

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini berbunyi:

1. Keadilan
2. Kersamaan kedudukan di dalam hukum
3. Keterbukaan
4. Efisiensi
5. Efektivitas
6. Akuntabilitas

Dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan asas-asas ini yaitu:

1. Asas keadilan : Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
2. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum: Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
3. Asas keterbukaan: Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
4. Asas efisiensi: Memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
5. Asas efektivitas: Menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
6. Asas akuntabilitas: bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Undang-undang Bantuan Hukum lahir atas tujuan-tujuan khusus sehingga tujuan dari Penyelenggaraan Bantuan

Hukum termuat dalam bunyi Pasal 3 yakni:

- (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan.
- (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
- (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
- (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum tercantum dalam Pasal 4 dan pasal 5. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa:

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Syarat-Syarat Bagi Penerima Bantuan Hukum

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum pengertian tentang Penerima

Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Menurut penulis rumusan pengertian Penerima Bantuan hukum ini telah mengalami penyempitan makna dari “orang yang tidak mampu” menjadi “orang yang tidak mampu secara ekonomi”. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang atau kelompok tidak mampu lainnya, antara lain orang atau kelompok yang termarginalkan karena suatu kebijakan publik; Orang atau kelompok yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan; Komunitas masyarakat adat; perempuan dan penyandang cacat hingga mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti penggusuran dan lain-lain.

Penyempitan makna ini jelas berbenturan dengan semangat Konstitusi, sehingga hal ini mesti didiskusikan kembali oleh para Pembuat dan Pengambil Kebijakan sebelum Undang-undang ini diberlakukan.

Penerima Bantuan Hukum yang diterjemahkan dengan orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, memang tidak begitu saja bisa memperoleh atau mengakses bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan. Hal

ini bisa dilihat dalam syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Sementara itu syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi:

- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

d. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Syarat-syarat menjadi Pemberi Bantuan Hukum ini sebetulnya memiliki sejumlah kelemahan dimana dalam kenyataan akan tingginya praktek korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan di Indonesia, maka yang kemudian bisa mengakses bantuan hukum ini adalah orang yang sebetulnya tidak layak.

Proses dengan menyampaikan permohonan melalui surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum bisa dimanipulasi. Hal ini karena tidak semua orang miskin terdata di kelurahan atau desa dimana dia menetap dan pada saat yang sama praktek jual beli surat miskin akan terjadi jika tidak mendapatkan kontrol ketat dari masyarakat dan atau pemberi bantuan hukum sendiri.

Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM

Ketentuan mengenai kewenangan negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI terdapat dalam

Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum”.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Selanjutnya juga dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian

Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini; dan

- b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
 - a) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b) akademisi;
 - c) tokoh masyarakat; dan
 - d) lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemberian kewenangan bagi Kemenkumham yang dalam hal ini mewakili Pemerintah dalam banyak sisi menjadi perdebatan. Koalisi Untuk Bantuan Hukum (KUBAH) dalam Draft Rancangan Undang-undang Bantuan Hukum versi KUBAH sebelum Undang-undang ini ditetapkan mengusulkan agar

kewenangan penyelenggara bantuan hukum ini diserahkan pada sebuah Komisi Independen. Komisi tersebut dinamai Komisi Nasional Bantuan Hukum (Komnasbankum).

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara eksplisit menyebutkan Hak-Hak dan Kewajiban dari Pemberi Bantuan Hukum. Ketentuan mengenai kewajiban Pemberi Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- 1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang ini.
- 2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Sedangkan dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Dalam aturan ini yang menarik adalah diperkenalkannya istilah *Paralegal*. *Paralegal* dalam definisi yang umumnya dipakai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah seorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang penasehat hukum (profesional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan ketrampilannya.

Orang yang dapat menjadi paralegal yaitu pemuka masyarakat, pemuda desa, para pekerja sosial, utusan-utusan kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan seperti kelompok masyarakat adat, pemimpin serikat buruh, guru, misionaris, mahasiswa, para

sukarelawan mahasiswa yang bekerja untuk masyarakat, pekerja pengembangan masyarakat dan para aktivis organisasi-organisasi politik.

Menurut Ravindran, Paralegal umumnya telah mendapatkan pendidikan hukum dan HAM, yang kemudian berfungsi yaitu:

1. Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-haknya;
2. Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;
3. Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan
4. Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani advokat
5. Membantu pengacara dalam membuat pertanyaan-pertanyaan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi

Selanjutnya Pemberi Bantuan Hukum menurut Pasal 10 berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;

- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Sementara ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak Pemberi Bantuan Hukum, terdapat dalam Pasal 11 disebut bahwa:

“Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perUndang-undangan dan/atau Kode Etik”

Hak diatas memiliki kemiripan dengan hak yang dimiliki oleh seorang Advokat yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pendanaan dan Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai pendanaan bantuan hukum terdapat dalam Pasal 16 yang berbunyi:

- 1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber

pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:

- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 17 berbunyi:

- 1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 3) Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain mengatur tentang pendanaan dan mekanisme-mekanisme teknis, Undang-undang Bantuan Hukum ini juga mengatur mengenai sanksi-sanksi Pidana. Ketentuan mengenai sanksi terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Adapun bunyi Pasal 20 yaitu:

“Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.”

Selanjutnya Pasal 21 berbunyi:

“Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima

Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Undang-undang Bantuan Hukum ini baru akan berlaku efektif pada tahun 2013 dan segala peraturan lain yang mengatur tentang Bantuan Hukum masih berlaku, hal ini bisa ditemukan dalam Pasal 24 ketentuan penutup yang berbunyi:

“pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perUndang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”.

Kesiapan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM RI

Berdasarkan data lapangan yang kami peroleh terkait dengan kesiapan kantor wilayah dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa pada dasarnya Kanwil siap menerima limpahan wewenang seperti amanat dari Undang-undang ini. Walaupun masih ada sebagian Kanwil yang belum melaksanakan sosialisasi, dan berakibat pada kurangnya pemahaman Pegawai kanwil terhadap Undang-undang ini tapi yang jelas Kanwil harus menempatkan petugas penyelenggara yang benar-benar tepat. Sering menjadi pertanyaan pada setiap kanwil yang kami survey, sebagian besar ada kekhawatiran dari pihak Kanwil kalau Undang-undang

Nomor 16 tentang bantuan Hukum nantinya diberlakukan, bagaimana pertanggung jawaban anggaran yang diberikan kepada pihak pemberi bantuan hukum (LBH) ?

Dari beberapa kanwil yang kami survey ada beberapa kanwil menyarankan mekanisme pengucuran dana keuangan terkait dengan pemberian bantuan hukum, cukup dengan:

1. sudah lulus verifikasi oleh Kanwil.
2. Surat pernyataan akan memberikan bantuan hukum sesuai standar.
3. Menetapkan besaran biaya perkara yang akan diajukan
4. KPA/PPK menetapkan/menerbitkan SK bahwa biaya perkara tersebut dibebankan pada DIPA.
5. Bendahara pengeluaran membayar sesuai besaran yang telah ditetapkan beserta dokumen-dokumen penerimaan kepada yang berhak.
6. Dana yang diterima di tanda tangani oleh advokat yang bersangkutan bersama penerima bantuan hukum (masyarakat) dan dilampiri surat kuasa.

Dalam menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum. Sesuai data lapangan, pihak Kanwil menyarankan pertama menentukan standar tingkat kesejahteraan masyarakat setempat, standar pemberian konsultasi hukum, standar pendampingan dan standar pelaporan. Kemudian komponen anggaran biaya yang diusulkan meliputi biaya transportasi, biaya pendampingan, biaya alat tulis kantor/ pengandaan, pelaporan, dan pembinaan pengawasan. agar memudahkan dalam pertanggung

jawaban berdasarkan data sebagian besar responden menyarankan dana bantuan hukum itu perperkara dan kalau dana tersebut tidak mencukupi sudah kewajiban dari pihak pemberi bantuan hukum menangani sampai selesai perkara.

Untuk mengantisipasi LBH yang bermain curang pihak Kementerian Hukum dan HAM Cq Kanwil sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memverifikasi lembaga-lembaga yang layak menjalankan program ini. Berdasarkan saran dari beberapa responden menyebutkan persyaratan yang sebaiknya termuat dalam persyaratan memverifikasi LBH yang akan diberi dana untuk membantu masyarakat miskin diantaranya ;

1. berbadan Hukum & dan terakreditasi;
2. memiliki akta pendirian;
3. memiliki kantor, sekretariat;
4. memiliki NPWP;
5. Telah menangani sejumlah Kasus masyarakat miskin;
6. telah berdiri minimal 5 Tahun;
7. mempunyai program yang jelas;
8. Mempunyai program untuk membantu kasus masyarakat kurang mampu dan
9. Sebelumnya pernah menerima dana bantuan hukum.

Adapun beberapa pendapat responden terkait kebijakan yang harus segera dipersiapkan oleh Kantor Wilayah dalam menyambut berlakunya Undang-undang Nomor 16 tentang Bantuan Hukum diantaranya mendata masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, menyusun SOP pengucuran dana bantuan hukum oleh Kantor Wilayah, Pengawasan dan

pengendalian pengucuran dana bantuan hukum oleh Kantor Wilayah dan pengawasan terhadap kinerja lembaga bantuan hukum.

Bantuan Hukum di LP dan Rutan

Berdasarkan data yang kami peroleh di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari 77 narapidana dan Tahanan yang kami tanyai, mengenai program Bantuan Hukum 56% responden menjawab tidak mengetahui, dan 46% responden tidak didampingi oleh pengacara, meskipun sewaktu pemeriksaan 81% responden menjawab ditawarkan untuk didampingi pengacara oleh pihak kepolisian. Padahal hampir 95% responden pada saat ber perkara sangat memerlukan pendampingan. Hal ini patut diduga karena faktor ketidaktahuan kemana harus mengajukan permohonan bantuan hukum, dan 92% responden sangat mengharapkan adanya bantuan hukum dari pemerintah walaupun hampir sebagian besar responden atau 80% tidak mengetahui prosedur, tatacara maupun syarat mengajukan bantuan hukum.

Dari data yang kami peroleh dari 77 responden narapidana dan tahanan berpenghasilan kurang dari Rp.40.000 perhari sebesar **68%** dengan rincian sebagai berikut: penghasilan tidak pasti sebesar 18%, penghasilan Rp.10.000-Rp.20.000 sebesar 14%, penghasilan Rp.21.000-Rp.30.000 sebesar 18% dan penghasilan Rp.21.000-Rp.40.000 sebesar 18%, sementara yang berpenghasilan diatas Rp. 40.000 – 70.000/hari sebesar **27 %** dan sisanya **5%** berpenghasilan yang diatas Rp.100.000/hari dan sanggup membayar pengacara, dari data ini mengidentifikasikan bawah sebagian besar dari narapidana dan tahanan yang tidak didampingi penasehat hukum

adalah mereka secara ekonomi tidak mampu, disinilah sebenarnya tugas dari aparat kepolisian yang dari awal memberikan penjelasan mengenai hak-hak tersangka, sesuai pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan ;

”Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Dari hal tersebut diatas tugas kepolisianlah yang mengarahkan tersangka yang kurang mampu, untuk selanjutnya memberikan arahan kepada tersangka agar dibantu oleh penasehat hukum dengan dana bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, karena berdasarkan data 92% mengatakan tidak sanggup untuk membayar pengacara dan sebagian besar dari responden yang sempat kami tanyai atau sebesar 56% mengatakan tidak tahu kalau ada bantuan hukum gratis (bahasa mereka) dari pemerintah (sebelumnya Posbakum) dan anggapan kalau pakai pengacara harus bayar tapi ada juga yang menolak bantuan hukum karena kasus ringan.

Peran Lembaga Terkait Lembaga Bantuan Hukum

Utamanya Lembaga bantuan hukum adalah memberikan bantuan hukum terhadap seseorang dalam proses pemeriksaan di kantor polisi, persidangan, hingga mendapat vonis yang memiliki kekuatan hukum yang

tetap. Mereka akan mengirimkan seorang advokat yang akan mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat itu nantinya akan memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam proses persidangan orang tersebut bisa benar-benar dijamin hak-haknya.

Dari data lapangan diperoleh, cara LBH mengetahui bahwa seseorang yang meminta bantuan hukum adalah dari masyarakat masyarakat kurang mampu terlihat saat interview, dari penampilan, jenis pekerjaan, pendapatan dan surat pengantar dari pejabat setempat. Adapun terkait kriteria yang di tetapkan oleh beberapa LBH dalam membantu masyarakat kurang mampu diantaranya :

- 1) tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- 2) memiliki penghasilan dibawah UMR/UMP;
- 3) Bukan sebagai PNS/Pejabat daerah /Provinsi;
- 4) Memiliki keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang.
- 5) Data pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya
- 6) Mempunyai surat Jamkesmas
- 7) Klien Punya Raskin(beras untuk rakyat Miskin)
- 8) Terlihat dari Penampilan

Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu tentu saja sering menemui kendala berupa jarak serta luasnya wilayah kerja Pengadilan Negeri (PN) dengan masyarakat sehingga membutuhkan biaya lebih, berakibat LBH kesulitan dalam menjangkau dan membantu masyarakat, kesulitan lainnya berupa sulitnya mendapatkan bukti ketidakmampuan klien karena klien rata-rata malu persoalannya diketahui orang lain sehingga mereka enggan mengurus

surat-surat keterangan tidak mampu, kendala yang dihadapi oleh LBH sendiri ketika mendampingi masyarakat kurang mampu ditingkat penyidikan sampai penuntutan karena sebagian besar anggota LBH adalah non advokat sehingga ada kesulitan saat beracara.

Terlepas dari undang-undang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu sebenarnya menurut penjelasan dari beberapa responden menyebutkan yang patut menerima bantuan hukum tersebut bukan hanya kalangan orang miskin saja ada juga masyarakat adat yang memperjuangkan perlindungan hak-hak ulayat, hutan, sungai dan wilayah adat lainnya dan para TKI di luar Negeri.

Dalam kaitanya dengan kepastian hukum dan tegaknya keadilan di suatu wilayah otomatis akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya, sebagian besar responden berpendapat bahwa tegaknya keadilan dan kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah, salah satu caranya adalah dengan program bantuan hukum selain itu adanya kejelasan dari birokrasi sehingga tidak banyak pungutan-pugutan terhadap suatu objek dan perilaku aparat birokrasi yang bebanr-benar melayani, termasuk juga peraturan-peraturan daerah yang tidak saling bertentangan.

Peran pemerintah Daerah dan Lembaga bantuan hukum sangat diharapkan oleh masyarakat untuk mencari keadilan. Berdasarkan data dari ketiga Provinsi :

- **Biro hukum pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan**

memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang

bernaung di bawah Korpri yang memberikan pelayanan terbatas kepada SKPD dan aparaturnya dalam Hubungan Kedinasan di Lingkungan untuk perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sedangkan untuk Perkara Pidana hanya melakukan pendampingan pada saat pemeriksaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pendanaan dari APBD namun, permasalahannya dananya masih terbatas dan belum ada kebijakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

- **Provinsi D.I. Yogyakarta**

pemerintah daerah hanya memberikan bantuan hukum kepada Gubernur jika terjadi gugatan. Sementara untuk masyarakat umum pemerintah daerah hanya memberikan konsultasi/pendapat hukum.

- **Provinsi Jawa Tengah**

Sudah ada kerja sama Lembaga Bantuan Hukum dengan Pemerintah Daerah Provinsi meskipun kebijakan tersebut belum ada aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur. Namun pada provinsi ini telah terlihat secara kelembagaan dengan adanya mekanisme dan tata cara pemberian bantuan dengan mengajukan proposal kepada pihak pemberi bantuan (LBH) kepada Pemerintah Daerah Provinsi. serta untuk tahun 2012 sudah menganggarkan dana sebesar Rp. 500 juta, menurut biro hukum Pemda pemusatan Bantuan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM tidak tepat karena Pemda Provinsi masih sering mendapat aduan dan permohonan bantuan hukum dari masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kanwil siap menerima limpaan wewenang seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum walaupun, Kanwil merasa akan kesulitan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan pihak penyelenggara kemudian kesiapan tenaga teknis penyelenggara di kanwil masih kurang, pemahaman sebagian pegawai mengenai Undang-undang ini juga kurang, dan bagaimana pengawasan/ pemantauan terhadap LBH yang diberikan dana dan wewenang memberikan bantuan hukum.

Hasil survey menunjukkan program narapidana dan tahanan sewaktu menjadi tersangka tidak di dampingi oleh pengacara, hal ini patut di duga karena faktor ketidaktahuan kemana mengajukan permohonan bantuan hukum, walaupun narapidana dan tahanan tersebut sangat mengharapkan adanya bantuan hukum dari pemerintah dan hampir sebagian besar responden tidak mengetahui prosedur mengajukan bantuan hukum.

LBH memiliki tugas member ikan bantuan hukum terhadap seseorang dalam proses pemeriksaan di kantor polisi, persidangan, hingga mendapat vonis yang memiliki kekuatan hukum tetap dan memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, seminar, atau kampanye-kampanye berkaitan dengan bantuan hukum dalam upaya penegakan hukum. Kendala yang sering di temui Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu berupa jarak serta luasnya wilayah kerja Pengadilan Negeri (PN) setempat dari masyarakat membutuhkan biaya lebih, sulitnya mendapatkan bukti ketidakmampuan

klien dan sebagian besar anggota LBH adalah non advokat sehingga kesulitan saat beracara.

Pemerintah Daerah dan Lembaga bantuan hukum sangat diharapkan perannya oleh masyarakat untuk mencari informasi dan keadilan. beberapa Biro Hukum Pemda telah menganggarkan dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin walaupun dana tersebut tidak telalu besar, tapi ada juga yang belum menganggarkan dana bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tapi hanya di jadikan tempat konsultasi hukum masyarakat.

Saran

Ada beberapa hal yang semestinya diperhatikan diantaranya sebelum pelaksanaan undang-undang ini, setiap Kanwil sudah melakukan sosialisasi, menyiapkan tenaga teknis penyelenggara bantuan hukum, menyusun SOP pengucuran dana bantuan hukum oleh Kantor Wilayah, Pengawasan dan pengendalian pengucuran dana bantuan hukum oleh Kantor Wilayah, adanya mekanisme dan standar pertanggung jawaban keuangan penyelenggara bantuan hukum serta mekanisme pengawasan terhadap kinerja lembaga pemberi bantuan hukum,

Meningkatkan peran lembaga/ instansi terkait lainnya dalam mensukseskan program bantuan hukum dengan jalan menyeleksi Lembaga Bantuan Hukum yang diberi wewenang memberikan bantuan hukum secara selektif dengan kriteria tertentu, selalu melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah agar tidak ada tumpang tidih dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

Ada kerja sama antara Kanwil Kementerian hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi yang lebih instensif kepada masyarakat tentang pemahaman Hukum, serta membuat brosur tentang Program pemberian bantuan Hukum gratis kepada masyarakat miskin beserta mekanisme pengajuannya yang diletakan di kantor Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Aspek- Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Pres, Jakarta, 1983.
- Adnan Buyung Nasution. Bantuan Hukum Di Indonesia. Pustaka LP3ES: Jakarta. 2007.
- , Makalah “Koalisi Untuk UNDANG-UNDANG Bantuan Hukum “, Galeri Cemara, 08 Oktober 2010
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997
- Bambang Sunggono, Aries Harianto,. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung Mandar Maju. 2009
- Frans Hendra Winarta. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia
- Lexi.J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2007.
- M. Yahya Harahap.. Pembahasan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta. 2002

Syamsul Munir. Makalah Pembahasan RUNDANG-UNDANG Bantuan Hukum, Koordinator Tim KUBAH dalam FGD Komnas Perempuan, 16 Juni 2011

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Negara Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03 – UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01 – UM.08.10 Tahun 1996 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum

SE DirJen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu melalui LBH

